



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrulloh Alias Anas Bin Alm Muzaki
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rabunan RT. 005 RW. 003 Desa Batur
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS Bin (Alm) MUZAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Dari Pejabat Yang Berwenang" melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS Bin (Alm) MUZAKI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Kayu Mahoni olahan berbagai ukuran.
Dipergunakan untuk pembuktian perkara An. Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP.
 - 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa tanpa izin melakukan penebangan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan kemudian mencari kayu pohon mahoni yang sekiranya berusia tua, berukuran besar dan mudah untuk dipotong. Setelah Terdakwa menemukan pohon mahoni yang dimaksud kemudian Terdakwa seorang diri menebang pohon mahoni tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga seorang diri langsung memotong kayu pohon mahoni tersebut yang awalnya berupa kayu gelondongan atau masih berbentuk kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran. Setelah Terdakwa memotong kayu pohon mahoni tersebut menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran, kemudian Terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut di kawasan hutan dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain) untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan dengan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Terdakwa mudah untuk menjualnya.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO (keduanya Karyawan Perhutani) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni. Kemudian Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO melakukan pengintaian di lokasi kawasan hutan tersebut dan melihat Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon mahoni di lokasi kawasan hutan tersebut. Kemudian Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO mencari tahu identitas Terdakwa yang diketahui merupakan warga yang tinggal di Dusun Rabunan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo. Setelah itu Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Saksi MUHAMMAD DODIK dan Saksi DWI KARYA AFRIANSAH bersama Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO langsung melakukan patroli gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib mendapati Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan ke pinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP dan juga turut mengamankan barang bukti 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total kubikasi 1,518 m3, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO serta 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas Kepolisian bersama Karyawan Perhutani melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penebahan pohon mahoni tanpa izin sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa telah menebang pohon jenis mahoni di kawasan hutan tersebut sebanyak sekitar \pm 12 (Dua Belas) pohon menggunakan gergaji mesin miliknya. Kemudian kayu-kayu jenis mahoni yang sudah Terdakwa tebang lalu Terdakwa potong dengan berbagai ukuran tersebut Terdakwa jual eceran ke masyarakat sekitar dalam bentuk usuk dan sesaka (tiang penyangga) yang mana untuk harga usuk perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan harga sesaka (tiang penyangga) perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan sekitar \pm Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SUTIKNO yang menerangkan tata cara atau aturan untuk mendapatkan izin dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan milik Perhutani Probolinggo yakni :
 - a. Harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Daftar Klaim;
 - Peta Lokasi.
 - b. Setelah mendapatkan surat perintah persiapan tebangan selanjutnya petugas di lapangan melakukan klaim pohon dan peta lokasi.
 - c. Selanjutnya daftar klaim pohon dan peta lokasi yang akan ditebang dikirim ke KKPH Probolinggo dan diteruskan ke Biro Perencanaan untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon mahoni di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Akibat perbuatan Terdakwa pihak Perum Perhutani KPH Probolinggo mengalami kerugian sekitar Rp. 32.019.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NASRULLOH Alias ANAS Bin (Alm) MUZAKI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain dengan Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain), pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa tanpa izin melakukan penebangan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Setelah itu kayu pohon mahoni hasil penebangan tersebut Terdakwa potong menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran. Setelah itu Terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut di kawasan hutan dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP untuk bersama-sama mengangkut atau memindah kayu-kayu hasil penebangan tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor yakni masing-masing 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Revo

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 milik Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 milik Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor, yang mana tujuan kayu-kayu tersebut dipindah ke kawasan pinggir hutan adalah apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Terdakwa mudah untuk menjualnya. Terdakwa juga memberikan upah masing-masing kepada Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali kerja.

- Bahwa selanjutnya Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO (keduanya Karyawan Perhutani) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo, dan kedua Saksi juga mendapat informasi jika pada hari itu juga Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan tersebut ke pinggir hutan. Setelah itu Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Saksi MUHAMMAD DODIK dan Saksi DWI KARYA AFRIANSAH bersama Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO langsung melakukan patroli gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib mendapati Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP sedang mengangkut kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran ke pinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP dan juga turut mengamankan barang bukti 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total kubikasi 1,518 m3, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MAESTRO serta 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas Kepolisian bersama Karyawan Perhutani melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total kubikasi 1,518 m3 yang diangkut oleh Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa dari hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANIJO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa memberikan keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penebangan Kayu Tanpa Izin milik Perhutani serta Pengangkutan Kayu Hasil Penebangan Tanpa Izin di kawasan hutan di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di Kawasan Hutan Petak 10 f TKL (Tanaman

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Lain) Tanaman Mahoni Tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni tanpa izin.
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO sempat melakukan pengintaian di lokasi kawasan hutan tersebut dan melihat Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS yang melakukan penebangan pohon mahoni di lokasi kawasan hutan tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO mencari tahu identitas Terdakwa yang diketahui merupakan warga yang tinggal di Dusun Rabunan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Sdr. JOKO PRAYITNO dan Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Sdr. MUHAMMAD DODIK dan Sdr. DWI KARYA AFRIANSAH langsung melakukan patroli gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib mendapati Terdakwa bersama Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan ke pinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama 2 (Dua) orang temannya yakni Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR dan juga turut mengamankan barang bukti 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO serta 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. JOKO PRAYITNO bersama Karyawan Perhutani lainnya serta Petugas Kepolisian melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan benar bahwasanya Saksi mendapatkan persesuaian antara barang bukti kayu-kayu yang diamankan dengan tunggak bekas pencurian kayu pohon mahoni yang hilang di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo akibat kejadian tersebut berdasarkan LA Perum Perhutani KRPH Sentul Nomor : 03 / KP/ STL / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 yakni sekitar Rp. 32.019.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang bukti kayu yang berhasil diamankan sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran diketahui total volume / kubikasinya yakni 1,518 m³ dan nilainya 962.227,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dan dicocokkan dengan hasil pengecekan tunggak penebangan kayu tersebut bahwa Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS melakukan penebangan pohon mahoni tanpa izin tersebut dengan cara memotong pohon Mahoni menggunakan gergaji mesin jenis senzo, kemudian Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS juga langsung memotong kayu-kayu tersebut di lokasi penebangan menjadi beberapa bagian dan ukuran sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan dengan tujuan agar mudah diangkut dari kawasan hutan produksi perhutani ke kawasan hutan yang pinggir atau dekat pemukiman warga agar mudah untuk menjualnya.
- Bahwa pemotongan/ penebangan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS tersebut tidak ada izin dari pihak Perhutani;
- Bahwa kayu-kayu yang sudah di potong oleh Terdakwa NASRULLOH

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. ANAS menjadi beberapa bagian atau beberapa batang dan ukuran tersebut kemudian diangkut menggunakan kendaraan jenis sepeda motor oleh Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR;

- Bahwa peran dari Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS adalah sebagai pemotong / penebang kayu-kayu milik perhutani di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sedangkan Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR bertugas untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor dengan maksud dan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS untuk menjualnya.
- Bahwa barang bukti kayu jenis Mahoni sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang yang dikuasai oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dan kedua orang temannya pada saat penangkapan di kawasan hutan petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut benar didapat dengan cara menebang tanpa izin kayu milik perhutani dan tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JOKO PRAYITNO. di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa memberikan keterangannya di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penebangan Kayu Tanpa Izin milik Perhutani serta Pengangkutan Kayu Hasil Penebangan Tanpa Izin di kawasan hutan di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di Kawasan Hutan Petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) Tanaman Mahoni Tahun 1972 milik Perhutani di blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Sdr. SANIJO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni tanpa izin.
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. SANIJO sempat melakukan pengintaian di lokasi kawasan hutan tersebut dan melihat Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS yang melakukan penebangan pohon mahoni di lokasi kawasan hutan tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. SANIJO mencari tahu identitas Terdakwa yang diketahui merupakan warga yang tinggal di Dusun Rabunan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Sdr. SANIJO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama Sdr. SANIJO dan Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Sdr. MUHAMMAD DODIK dan Sdr. DWI KARYA AFRIANSAH langsung melakukan patroli gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib mendapati Terdakwa bersama Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan ke pinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama 2 (Dua) orang temannya yakni Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR dan juga turut mengamankan barang bukti 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO serta 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. SANIJO bersama Karyawan Perhutani lainnya serta Petugas Kepolisian melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan benar bahwasanya Saksi mendapatkan persesuaian antara barang bukti kayu-kayu yang diamankan dengan tunggak bekas pencurian kayu pohon mahoni yang hilang di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo akibat kejadian tersebut berdasarkan LA Perum Perhutani KRPH Sentul Nomor : 03 / KP/ STL / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 yakni sekitar Rp. 32.019.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang bukti kayu yang berhasil diamankan sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran diketahui total volume / kubikasinya yakni 1,518 m3 dan nilainya 962.227,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dan dicocokkan dengan hasil pengecekan tunggak penebangan kayu tersebut bahwa Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS melakukan penebangan pohon mahoni tanpa izin tersebut dengan cara memotong pohon Mahoni menggunakan gergaji mesin jenis senzo, kemudian Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS juga langsung memotong kayu-kayu tersebut di lokasi penebangan menjadi beberapa bagian dan ukuran sebagaimana barang bukti yang berhasil diamankan dengan tujuan agar mudah diangkut dari kawasan hutan produksi perhutani ke kawasan hutan yang pinggir atau dekat pemukiman warga agar mudah untuk menjualnya.
- Bahwa pemotongan/ penebangan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS tersebut tidak ada izin dari pihak Perhutani;
- Bahwa kayu-kayu yang sudah di potong oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS menjadi beberapa bagian atau beberapa batang dan ukuran tersebut kemudian diangkut menggunakan kendaraan jenis

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor oleh Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR;

- Bahwa peran dari Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS adalah sebagai pemotong / penebang kayu-kayu milik perhutani di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sedangkan Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR bertugas untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor dengan maksud dan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS untuk menjualnya.
- Bahwa barang bukti kayu jenis Mahoni sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang yang dikuasai oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dan kedua orang temannya pada saat penangkapan di kawasan hutan petak 10 f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut benar didapat dengan cara menebang tanpa izin kayu milik perhutani dan tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MOH. ISHAK Als. IS Bin ASRO di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS melakukan perbuatan penebangan pohon mahoni milik perhutani tanpa izin dan Saksi melakukan perbuatan mengangkut hasil kayu hutan hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dikawasan hutan tanpa memiliki izin.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 13.30 Wib di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dan Sdr. BUDIMAN Als P. NUR pada saat mengangkut kayu hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa ke pinggir hutan.
- Bahwa peran Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als P. NUR adalah mengangkut kayu yang telah dipotong oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa ke pinggir hutan. Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR tidak pernah ikut menebang pohon mahoni bersama Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa jenis kayu yang Saksi angkut bersama Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR adalah kayu jenis mahoni hasil dari penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Jumlah kayu mahoni yang Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR angkut sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran yang sudah dipotong oleh Terdakwa NASRULLOH sewaktu di tengah kawasan hutan.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR dalam mengangkut kayu-kayu mahoni hasil penebangan Terdakwa NASRULLOH yakni menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor yakni masing-masing 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Revo Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 milik Saksi dan 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 milik Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor, yang mana tujuan kayu-kayu tersebut dipindah ke kawasan pinggir hutan adalah memudahkan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS untuk menjual kayu-kayu tersebut apabila ada orang yang memesannya.
- Bahwa Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR benar memang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwaasanya Terdakwa NASRULLOH mendapatkan kayu – kayu mahoni tersebut dari hasil penebangan di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sehingga kayu-kayu yang Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR angkut tersebut benar adalah kayu hutan milik Perhutani.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya dirinya dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR bekerja mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH tersebut mulai sejak sekitar bulan Juni 2020 dan terakhir kalinya pada tanggal 23 Agustus 2020 (saat tertangkap) dan total Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR sudah sekitar 3 (Tiga) s/d 4 (Empat) kali ini mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH dari kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR menerima upah dari Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali bekerja mengangkut kayu hasil penebangan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS.
- Bahwa Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan kayu-kayu yang ditebang tanpa izin oleh Terdakwa NASRULLOH tersebut melainkan hanya diberi upah oleh Terdakwa NASRULLOH untuk bekerja sebagai kuli angkut saja.
- Bahwa Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah atau tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana mestinya.
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti kayu sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran adalah benar kayu yang Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR angkut menggunakan sepeda motor yang mana kayu-kayu tersebut merupakan kayu hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Revo Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 adalah benar sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu dari tengah kawasan hutan milik perhutani ke pinggir hutan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang Saksi dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR lakukan begitu juga perbuatan Terdakwa NASRULLOH adalah salah dan melanggar hukum, dan saksi menyesali perbuatan Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi BUDIMAN Als. P. NUR Bin RAUP di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS melakukan perbuatan penebangan pohon mahoni milik perhutani tanpa izin dan Saksi melakukan perbuatan mengangkut hasil kayu hutan hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dikawasan hutan tanpa memiliki izin.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 13.30 Wib di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS pada saat mengangkut kayu hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa ke pinggir hutan.
- Bahwa peran Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS adalah mengangkut kayu yang telah dipotong oleh Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS, dari tengah kawasan hutan milik perhutani dan akan dibawa ke pinggir hutan. Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS tidak pernah ikut menebang pohon mahoni bersama Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa jenis kayu yang Saksi angkut bersama Sdr. MOH. ISHAK Als. IS adalah kayu jenis mahoni hasil dari penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH di kawasan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Jumlah kayu mahoni yang Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS angkut sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) kayu mahoni berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran yang sudah dipotong oleh Terdakwa NASRULLOH sewaktu di tengah kawasan hutan.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dalam mengangkut kayu-kayu mahoni hasil penebangan Terdakwa NASRULLOH yakni menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor yakni masing-masing 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Revo Absolut No. Rangka : MH1JBF211BK038291 milik Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dan 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 milik Saksi dengan cara mengikat kayu-kayu tersebut di samping kanan dan kiri menggunakan tali karet dengan cara dibonceng di belakang sepeda motor, yang mana tujuan kayu-kayu tersebut dipindah ke kawasan pinggir hutan adalah memudahkan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS untuk menjual kayu-kayu tersebut apabila ada orang yang memesannya.
- Bahwa Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS benar memang mengetahui bahwasanya Terdakwa NASRULLOH mendapatkan kayu – kayu mahoni tersebut dari hasil penebangan di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sehingga kayu-kayu yang Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS angkut tersebut benar adalah kayu hutan milik Perhutani.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya dirinya dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS bekerja mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH tersebut mulai sejak sekitar bulan Juni 2020 dan terakhir kalinya pada tanggal 23 Agustus 2020 (saat tertangkap) dan total Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS sudah sekitar 3 (Tiga) s/d 4 (Empat) kali ini mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH dari kawasan hutan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS menerima upah dari Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali bekerja mengangkut kayu hasil penebangan Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS.
- Bahwa Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan kayu-kayu yang ditebang tanpa izin oleh Terdakwa NASRULLOH tersebut melainkan hanya diberi upah oleh Terdakwa NASRULLOH untuk bekerja sebagai kuli angkut saja.
- Bahwa Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS mengangkut kayu-kayu jenis mahoni hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah atau tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana mestinya.
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti kayu sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran adalah benar kayu yang Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS angkut menggunakan sepeda motor yang mana kayu-kayu tersebut merupakan kayu hasil penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa NASRULLOH.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor warna Hitam merk Supra Fit Box No. Rangka : MH.1HBA1146K688717 adalah benar sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu dari tengah kawasan hutan milik perhutani ke pinggir hutan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang Saksi dan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS lakukan begitu juga perbuatan Terdakwa NASRULLOH adalah salah dan melanggar hukum, dan saksi menyesali perbuatan Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

1. Ahli SUTIKNO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangannya sebagai ahli berkaitan dengan tindak pidana tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang terjadi di kawasan hutan kawasan hutan petak 10 f TKL(Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Ahli memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan bidang kehutanan yaitu Ahli mempunyai sertifikasi tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang salah satunya untuk pengenalan jenis kayu. Untuk sertifikasi tersebut kami dibekali kartu tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai AHLI dan saat ini Ahli ditunjuk oleh ADM PERHUTANI KPH PROBOLINGGO untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 21 / SPT / SDM / Pbo / Divre Jatim / 2020, tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Saat ini Ahli bekerja di Perum Perhutani KPH Probolinggo dan menjabat sebagai Penguji Madya mulai Juni 2018 s/d Sekarang dengan salah satu tugas dan tanggung jawab yaitu Melaksanakan pengukuran dan pengujian serta penetapan mutu dan jenis kayu;
- Bahwa di negara Indonesia ada peraturan yang khusus mengatur mengenai kehutanan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa hasil hutan yang dapat dipungut dan diambil oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun komersial hanya Hutan yang masuk dalam klasifikasi hutan produksi tetapi harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tidak dibenarkan dan diperbolehkan untuk mengambil atau memungut hasil hutan berupa kayu sedangkan dalam kawasan tumbuhnya kayu tersebut berstatus hutan Produksi ataupun Hutan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung

- Bahwa kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo adalah termasuk Hutan Produksi;
- Ahli menerangkan untuk Prosedur penebangan kayu dari Hutan Produksi adalah :
 - Dari perhutani ijin kepada Dinas kehutanan untuk melakukan penebangan kayu dengan membawa data luas, jumlah kayu dan letak kayu yang akan ditebang;
 - Setelah disahkan oleh Dinas Kehutanan maka ADM perhutani mengesahkan dan mengeluarkan SP penebangan kayu tersebut dan kayu boleh ditebang;
 - Selanjutnya kayu yang sudah tebang diangkut ke TPK dengan dilengkapi surat DK 304 atau AFUR.
- Bahwa untuk hutan lindung tidak boleh ada penebangan dengan alasan apapun;
- Bahwa yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur dalam kaitannya memungut dan mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi adalah dinas kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten dan perhutani. Yang pasti untuk hutan konservasi dan hutan lindung tidak diperbolehkan untuk dipungut dan diambil hasil hutannya;
- Bahwa benar di KRPB wilayah sentul BKPH Probolinggo telah kehilangan kayu yang tumbuh dikawasan hutan Produksi tersebut;

Bahwa Ahli mengetahui tentang adanya kehilangan tersebut dari sesama pegawai perhutani khususnya pegawai yang menjabat di KRPB sentul dan Sesuai LA Perum Perhutani kraksaan Nomor : 03 / KP/ STL / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 pukul 13.30 wib;
- Bahwa untuk jenis pohon yang telah hilang tersebut adalah jenis Pohon Mahoni berdasarkan LA Perum Perhutani KRPB Sentul Nomor : 03 / KP/ STL / 2020 tanggal 23 Agustus 2020 pukul 13.30 wib dengan jumlah kerugian sesuai dengan tunggak bekas pencurian sebanyak 12(dua belas) tunggak dengan nilai kerugian 32.019.000, (tiga puluh dua juta Sembilan belas ribu rupiah) dan barang butki yang berhasil diamankan adalah sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) batang kayu Mahoni dengan berbagai ukuran dengan total kubikasi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



1,518 m3.

- Bahwa sesuai laporan dari perhutani jika semua kayu-kayu yang hilang milik perhutani tersebut terletak di tersebut berasal dari kawasan hutan kawasan hutan petak 10 f TKL(Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Ahli mengetahui bahwa hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Anggota Sat Reskrim polres Probolinggo telah melakukan Penangkapan Sdr. NASRULLOH als ANAS(alm) MUZAKI dan kedua pelaku lainnya yaitu orang yang diduga melakukan Penebangan dan menjual kayu Mahoni yang diketahui adalah kayu milik Perhutani di Hutan Produksi wilayah KRPH sentul BKPH Probolinggo;
- Bahwa Ahli sudah melihat dan melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu Mahoni yang telah diamankan sebagai barang bukti yang didampingi oleh penyidik sat reskrim, Polres Probolinggo;
- Bahwa Ahli telah melakukan penghitungan dan melakukan pengecekan terhadap barang bukti jenis kayu Mahoni tersebut dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jumlah (Batang)	Ukuran (cm)			Volume (m3)
		Panjang	Lebar	Diameter / tebal (cm)	
1.	02	170	15	20	0,102
2.	60	200	6	4	0,288
3.	80	300	6	4	0,576
4.	11	400	12	8	0,4224
5.	3	300	12	12	0,1296
Jumlah total : 156 Batang					Volume total : 1,518 m3

- Bahwa sebagaimana pemeriksaan yang sebelumnya yang telah melakukan penebangan kayu Mahoni tersebut adalah Sdr. NASRULLOH als ANAS(alm) MUZAKI;
- Ahli menerangkan tata cara atau aturan untuk mendapatkan izin dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani Probolinggo yakni :

a. Harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Daftar Klaim;
- Peta Lokasi.

b. Setelah mendapatkan surat perintah persiapan tebang selanjutnya petugas di lapangan melakukan klaim pohon dan peta lokasi.

c. Selanjutnya daftar klaim pohon dan peta lokasi yang akan ditebang dikirim ke KKPH Probolinggo dan diteruskan ke Biro Perencanaan untuk mendapatkan pengesahan.

- Ahli menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon milik Perhutani;
- Ahli menerangkan masyarakat umum diperbolehkan untuk membeli kayu milik Perhutani asalkan membelinya di TPK (Tempat Penjualan Kayu).

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap keterangan saksi ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 13.30 Wib di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dan Sdr. BUDIMAN Als P. NUR pada saat sedang mengangkut kayu hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa dari tengah kawasan hutan dan akan dibawa ke pinggir hutan untuk dijual ke masyarakat sekitar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang melakukan penebangan dan yang menjual kayu hasil penebangan tersebut serta Terdakwa yang membayar Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dan Sdr. BUDIMAN Als P. NUR untuk bekerja mengangkut kayu hasil tebang yang sebelumnya sudah Terdakwa potong-potong menjadi kayu berbentuk balok atau

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan dengan berbagai ukuran;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa tanpa izin melakukan penebahan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan kemudian mencari kayu pohon mahoni yang sekiranya berusia tua, berukuran besar dan mudah untuk dipotong. Setelah Terdakwa menemukan pohon mahoni yang dimaksud kemudian Terdakwa seorang diri menebang pohon mahoni tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga seorang diri langsung memotong kayu pohon mahoni tersebut yang awalnya berupa kayu gelondongan atau masih berbentuk kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong kayu pohon mahoni tersebut menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran, kemudian Terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut di kawasan hutan dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan dengan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali kerja mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR tidak pernah ikut serta dalam melakukan penebangan kayu, melainkan Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR hanya bertugas mengangkut kayu hasil penebangan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR mengangkut kayu hasil tebangan tersebut masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebahan pohon mahoni tanpa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa telah menebang pohon jenis mahoni di kawasan hutan tersebut sebanyak sekitar \pm 12 (Dua Belas) pohon menggunakan gergaji mesin miliknya.

- Bahwa kayu-kayu jenis mahoni yang sudah Terdakwa tebang lalu Terdakwa potong dengan berbagai ukuran tersebut Terdakwa jual eceran ke masyarakat sekitar dalam bentuk usuk dan sesaka (tiang penyangga) yang mana untuk harga usuk perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan harga sesaka (tiang penyangga) perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan sekitar \pm Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti kayu sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran adalah benar kayu hasil dari penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana barang bukti kayu tersebut diamankan oleh petugas pada saat sedang diangkut oleh Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR menggunakan sepeda motor.
- Bahwa barang bukti kayu sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Desa Batur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya kayu-kayu jenis mahoni yang ia tebang tersebut merupakan kayu hutan milik Perhutani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon mahoni di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa itu adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (Tiga) kali, yakni yang Pertama perkara Pencurian lalu yang Kedua dan Ketiga perkara

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 13.30 Wib di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dan Sdr. BUDIMAN Als P. NUR pada saat sedang mengangkut kayu hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa dari tengah kawasan hutan dan akan dibawa ke pinggir hutan untuk dijual ke masyarakat sekitar;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah yang melakukan penebangan dan yang menjual kayu hasil penebangan tersebut serta Terdakwa yang membayar Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dan Sdr. BUDIMAN Als P. NUR untuk bekerja mengangkut kayu hasil tebangan yang sebelumnya sudah Terdakwa potong-potong menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa tanpa izin melakukan penebahan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan kemudian mencari kayu pohon mahoni yang sekiranya berusia tua, berukuran besar dan mudah untuk dipotong. Setelah Terdakwa menemukan pohon mahoni yang dimaksud kemudian Terdakwa seorang diri menebang pohon mahoni tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga seorang diri langsung memotong kayu pohon mahoni tersebut yang awalnya berupa kayu gelondongan atau masih berbentuk kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa memotong kayu pohon mahoni tersebut menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran, kemudian Terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut di kawasan hutan dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan dengan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa memberi upah kepada Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali kerja mengangkut kayu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR tidak pernah ikut serta dalam melakukan penebangan kayu, melainkan Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR hanya bertugas mengangkut kayu hasil penebangan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Sdr. MOH. ISHAK Alias IS dan Sdr. BUDIMAN Alias P. NUR mengangkut kayu hasil tebangan tersebut masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penebahan pohon mahoni tanpa izin sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa telah menebang pohon jenis mahoni di kawasan hutan tersebut sebanyak sekitar \pm 12 (Dua Belas) pohon menggunakan gergaji mesin miliknya.
- Bahwa benar kayu-kayu jenis mahoni yang sudah Terdakwa tebang lalu Terdakwa potong dengan berbagai ukuran tersebut Terdakwa jual eceran ke masyarakat sekitar dalam bentuk usuk dan sesaka (tiang penyangga) yang mana untuk harga usuk perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan harga sesaka (tiang penyangga) perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan sekitar \pm Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan foto barang bukti kayu sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran adalah benar kayu hasil dari pennebangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana barang bukti kayu tersebut diamankan oleh petugas pada saat sedang diangkut oleh Sdr. MOH. ISHAK Als. IS dan Sdr. BUDIMAN Als. P. NUR menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar barang bukti kayu sejumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar Desa Batur.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya kayu-kayu jenis mahoni yang ia tebang tersebut merupakan kayu hutan milik Perhutani;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menebang pohon mahoni di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa itu adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (Tiga) kali, yakni yang Pertama perkara Pencurian lalu yang Kedua dan Ketiga perkara Penadahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Setiap Orang” sebagaimana Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa NASRULLOH Als. ANAS Bin (Alm) MUZAKI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang;”

Bahwa tentang unsur “dengan sengaja” KUHPidana sendiri juga tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

Bahwa yang dimaksud pohon sebagaimana Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (Sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (Satu Koma Lima Puluh) meter diatas permukaan tanah.

Bahwa yang dimaksud penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin sebagaimana penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Alat Bukti Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 Terdakwa tanpa izin melakukan penebangan pohon mahoni di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan kemudian mencari kayu pohon mahoni yang sekiranya berusia tua, berukuran besar dan mudah untuk dipotong. Setelah Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



menemukan pohon mahoni yang dimaksud kemudian Terdakwa seorang diri menebang pohon mahoni tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga seorang diri langsung memotong kayu pohon mahoni tersebut yang awalnya berupa kayu gelondongan atau masih berbentuk kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran. Setelah Terdakwa memotong kayu pohon mahoni tersebut menjadi kayu berbentuk balok atau batangan dengan berbagai ukuran, kemudian Terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut di kawasan hutan dengan menutupinya menggunakan daun-daun kering. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain) untuk mengangkut atau memindah kayu-kayu tersebut yang awalnya masih berada di tengah kawasan hutan milik perhutani untuk dipindah / diangkut ke pinggir hutan dengan tujuan apabila ada orang yang memesan kayu, maka memudahkan Terdakwa untuk menjualnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO (keduanya Karyawan Perhutani) di persidangan menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo terjadi penebangan pohon mahoni. Kemudian Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO melakukan pengintaian di lokasi kawasan hutan tersebut dan melihat Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon mahoni di lokasi kawasan hutan tersebut. Kemudian Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO mencari tahu identitas Terdakwa yang diketahui merupakan warga yang tinggal di Dusun Rabunan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo. Setelah itu Petugas Kepolisian Polres Probolinggo yakni Sdr. MUHAMMAD DODIK dan Sdr. DWI KARYA AFRIANSAH bersama Saksi JOKO PRAYITNO dan Saksi SANIJO langsung melakukan patroli gabungan di kawasan hutan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 13.30 Wib mendapati Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO



dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP sedang mengangkut kayu mahoni hasil penebangan ke pinggir hutan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP dan juga turut mengamankan barang bukti 156 (Seratus Lima Puluh Enam) batang kayu jenis mahoni berbagai ukuran dengan total volume 1,518 m³, 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO serta 2 (Dua) unit kendaraan sepeda motor. Selanjutnya Petugas Kepolisian bersama Karyawan Perhutani melakukan pengecekan tunggak / lacak balak di kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 tersebut dan menemukan bekas penebangan pohon mahoni sebanyak 12 (Dua Belas) tunggak pohon dan identik dengan barang bukti kayu jenis mahoni yang berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Saksi BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SUTIKNO di persidangan yang menerangkan tata cara atau aturan untuk mendapatkan izin dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan milik Perhutani Probolinggo yakni :
 - a. Harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Daftar Klaim;
 - Peta Lokasi.
 - b. Setelah mendapatkan surat perintah persiapan tebangan selanjutnya petugas di lapangan melakukan klaim pohon dan peta lokasi.
 - c. Selanjutnya daftar klaim pohon dan peta lokasi yang akan ditebang dikirim ke KKPH Probolinggo dan diteruskan ke Biro Perencanaan untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa di Persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan penebangan pohon mahoni tanpa izin sejak sekitar bulan Juni Tahun 2020 di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa telah menebang pohon jenis mahoni di kawasan hutan tersebut sebanyak sekitar ± 12 (Dua Belas) pohon menggunakan gergaji mesin



miliknya. Kemudian kayu-kayu jenis mahoni yang sudah Terdakwa tebang lalu Terdakwa potong dengan berbagai ukuran tersebut Terdakwa jual eceran ke masyarakat sekitar dalam bentuk usuk dan sesaka (tiang penyangga) yang mana untuk harga usuk perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan harga sesaka (tiang penyangga) perbatangnya Terdakwa jual seharga Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan sekitar \pm Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon mahoni di Kawasan hutan produksi 10f TKL (Tanaman Kayu Lain) tanaman mahoni tahun 1972 milik Perhutani di blok rabuna masuk Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Perum Perhutani KPH Probolinggo mengalami kerugian sekitar Rp. 32.019.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur Unsur "Yang Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsida) kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Kayu Mahoni olahan berbagai ukuran yang masih diperlukan sebagai



barang bukti dalam perkara Terdakwa Narulloh Alias Anas Bin Alm Muzaki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Moh Ishak Alias Is Bin Asro dan Terdakwa Budiman Alias P. Nur Bin Raup;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa turut merusak kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas pembalakan liar (perusakan hutan);
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara Cq. Perum Perhutani KPH Probolinggo;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi dapat merusak atau mengganggu kelestarian ekosistem hutan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrulloh Alias Anas Bin Alm Muzaki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menebang Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Dari Pejabat Yang Berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juata Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Kayu Mahoni olahan berbagai ukuran;
 - 1 (Satu) buah gergaji mesin warna Biru merk MAESTRO;Dipergunakan untuk pembuktian perkara An. Terdakwa MOH. ISHAK Alias IS Bin ASRO dan Terdakwa BUDIMAN Alias P. NUR Bin RAUP;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., dan Syafruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, S.H., Panitera

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Syafruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)